

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN ZAKAT TERHADAP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KOTA TASIKMALAYA
(STUDI KASUS PADA MUSTAHIK DI BAZNAS KOTA TASIKMALAYA)**

Sri Mulyati¹, Hasan Fahmi Kusnandar², Pupu Siti Fatimah³

Program Studi Manajemen Perusahaan

Politeknik Triguna Tasikmalaya

mulyatiesri1015@gmail.com, hasanfahmi2kusnandar@gmail.com,

pupusitifatimah424@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengukur pengaruh pengelolaan keuangan zakat terhadap pemberdayaan masyarakat di BAZNAS Kota Tasikmalaya. Dengan metode kuantitatif survei, diambil sampel 100 mustahik dari 21.763 populasi menggunakan teknik acak sederhana. Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan dokumen BAZNAS, lalu dianalisis menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, dengan kontribusi sebesar 51,5%. Artinya, semakin baik pengelolaan keuangan zakat, semakin tinggi pula pemberdayaan masyarakat di BAZNAS Kota Tasikmalaya.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Pemberdayaan Masyarakat, BAZNAS Kota Tasikmalaya

Abstract

This study aims to measure the influence of zakat financial management on community empowerment at BAZNAS Tasikmalaya City. Using a quantitative survey method, a sample of 100 mustahik was taken from a population of 21,763 using a simple random sampling technique. Data were collected through questionnaires, observations, and BAZNAS documents, then analyzed using SPSS 25. The results showed that financial management had a positive and significant effect on community empowerment, with a contribution of 51.5%. This means that the better the zakat financial management, the higher the community empowerment at BAZNAS Tasikmalaya City.

Keywords : Financial management, Community Empowerment, BAZNAS Tasikmalaya City


PENDAHULUAN

Pada masa era globalisasi, perkembangan ekonomi Islam menjadi lebih luas terhadap mata pelajaran sosial ekonomi, pengelolaan uang, perbankan, serta teori dan praktik sistem ekonomi Islam (Prandawa et al., 2022). Kondisi muslim di Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan zaman dan menampilkan dirinya sebagai fleksibel, responsif, tepat waktu, berwawasan ke depan, seimbang, berkualitas, adil, demokratis, dan dinamis (Ulya, 2018). Islam menjadikan zakat sebagai kewajiban bagi seluruh umat muslim dan zakat mengandung unsur ibadah murni, unsur sosial atau ibadah umum (Nasution, 2024).

Di Indonesia, BAZNAS yang merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional, menangani zakat secara penuh oleh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Peran lembaga BAZNAS sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh umat manusia. BAZNAS adalah salah satu lembaga yang memiliki kemampuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk membantu mereka berkembang dan memperbaiki hidup mereka, orang miskin dan fakir harus dilayani dan diberikan modal, pelatihan, atau lapangan pekerjaan.

BAZNAS menjadi wadah di suatu daerah yang mampu memecahkan permasalahan sosial dan ekonomi. Selain itu juga mampu meminimalisir

kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan ekonomi. Hal ini tergantung bagaimana cara supaya optimal dalam penghimpunannya sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan masalah ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat dengan cara memberikan rezekinya kepada yang kurang mampu, sehingga kesejahteraan masyarakat tercipta dan kesenjangan ekonomi menurun (Mustahik & Padilah, 2024). Kemiskinan menjadi permasalahan bagi negara hingga saat ini yang masih belum dapat teratasi. Kemiskinan adalah salah satu dari sekian banyak problematika bangsa yang harus segera diselesaikan, khususnya di bidang ekonomi (Arbaian & Nurhasanah, 2018).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan gambar diatas, Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan September 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta orang. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 1,16 juta dibandingkan data pada bulan Maret 2024, dan turun 1,84 juta dibandingkan Maret 2023. Penurunan angka kemiskinan ini tercatat di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin turun dari 7,09% pada Maret 2024 menjadi 6,66% pada September 2024, dengan jumlah yang berkurang sebanyak 0,59 juta orang dari 11,64 juta menjadi 11,05 juta orang. Sementara itu, di wilayah perdesaan, persentasenya menurun dari 11,79% menjadi 11,34%, dengan pengurangan jumlah sebesar 0,57 juta orang dari 13,58 juta menjadi 13,01 juta orang.

Pengelolaan dana zakat telah diatur dalam Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. Undang-undang ini di dalam penjelasannya menyebutkan tentang tujuan dibuatnya Undang-undang ini adalah untuk mendobrak daya guna Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) ada di Indonesia. Untuk itu dalam pengelolaannya haruslah sesuai dengan syariat Islam (Wardayati and Imaroh 2015). Menurut Undang Undang No 23 Tahun 2011, terdapat 2 lembaga/badan yang memiliki kewenangan dalam mengelola dana zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat (Fitri 2017).

Pemberdayaan adalah memberdayakan supaya berdayaguna. Istilah lain adalah *empowering* yaitu teori tentang proses perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Prosedur yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yang didasarkan pada teori tersebut adalah: pertama, membangkit (*enabling*). Pada umumnya, ketidakberdayaan terjadi karena tidak dikenalnya potensi yang dimiliki. Pada dasarnya, proses *enabling* dilakukan untuk membangkitkan kemauan rakyat yang banyak dipengaruhi oleh persepsi dan pengetahuan atas diri dan lingkungannya. Kedua, memampukan (*empowering*), yaitu tahap ini bertujuan agar rakyat menjadi mampu atau bahkan lebih mampu dengan dibekali dengan pengetahuan dan bantuan materiil. Ketiga, perlindungan (*protection*), yaitu proses penguatan dan perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan jalan keluar untuk beberapa kesulitan yang dihadapi (Hasanah, 2021). Menurut Handono dkk (2020), Pemberdayaan adalah proses membangun kompetensi individu, kelompok, atau komunitas agar mampu membuat keputusan tepat dalam menanggapi kebutuhan dan masalahnya.

Mustahik adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada orang-orang yang berhak menerima zakat. Mereka merupakan golongan yang termasuk dalam delapan kelompok diantaranya: fakir (orang yang tidak memiliki penghasilan), miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dasar), amil (pengelola zakat), muallaf (orang yang baru

masuk Islam), riqab (hamba sahaya yang ingin merdeka), gharim (orang yang memiliki utang untuk keperluan yang dibenarkan), fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Mustahik berperan sebagai penerima manfaat dari zakat yang diberikan umat Islam, dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka serta meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

BAZNAS Kota Tasikmalaya adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah di daerah Kota Tasikmalaya. Tugas utama lembaga ini adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan dana zakat yang diterima dari muzakki (orang yang membayar zakat) kepada mustahik (orang yang menerima zakat) yang berhak, sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, BAZNAS Kota Tasikmalaya juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul dapat memberikan dampak yang signifikan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pemberdayaan mustahik melalui berbagai program sosial dan ekonomi yang terencana dengan baik.

Selama observasi di BAZNAS Kota Tasikmalaya peneliti menemukan fenomena masalah diantaranya:

1. Pelaksanaan program BAZNAS Kota Tasikmalaya belum dilaksanakan secara merata.

Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenat) yang dirilis oleh Badan Pusat

Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya, jumlah penduduk miskin di Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 mencapai 76.710 jiwa dari total populasi sebanyak 770.840 jiwa, sesuai dengan data yang dihimpun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tasikmalaya. Sementara itu, jumlah penerima manfaat dari program BAZNAS Kota Tasikmalaya pada tahun yang sama baru mencapai 21.763 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 54.947 jiwa penduduk miskin yang belum mendapatkan manfaat dari program tersebut.

2. Program bantuan belum dilaksanakan secara berkelanjutan.

Program bantuan dari Baznas Kota Tasikmalaya belum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan karena kebijakan pembatasan penerima bantuan hanya satu kali dalam setahun sehingga belum mampu menopang kebutuhan mustahik dalam jangka panjang.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara Pengelolaan dana zakat terhadap pemberdayaan mustahik diantaranya menemukan penelitian tentang: Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Dana Zakat berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik, dengan nilai-0,938 < 2,0141. Sedangkan variabel Pemanfaatan Dana Zakat

berpengaruh positif terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik, dengan nilai $2,822 > 2,0141$. Hasil penelitian dari hipotesis uji simultan menunjukkan bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Zakat berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, dengan nilai $4,143 > 3,20$ (Anggi Mayasari Lubis et al., 2023). Pendistribusian dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang pada penelitian ini dapat dikatakan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden yang menyatakan rata-rata responden setuju bahwa BAZNAS Kota Palembang telah mendistribusikan dana zakat dengan target sasaran yang tepat berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan. Selain itu, BAZNAS Kota Palembang memilih mustahiq yang mempunyai usaha kategori UMKM atau usaha kecil, serta jumlah dana yang diberikan cukup membantu dalam modal usaha mustahiq, sehingga dengan hal ini pendistribusian dana zakat berjalan secara adil (Anggi Dhita Lestari, Hilda, 2024).

Berdasarkan dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Zakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya (Studi Kasus pada Mustahik di BAZNAS Kota Tasikmalaya)”**.

Landasan Teori

a. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan secara umum merupakan segala kegiatan aktivitas organisasi/lembaga/perusahaan yang dimulai dari bagaimana fungsi manajemen dilaksanakan yaitu perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, bagaimana memperoleh pendanaan dan penyimpanan dana atau asset yang dimiliki oleh organisasi/lembaga/perusahaan, serta bagaimana mengupayakan agar dilakukan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai rencana yang telah ditetapkan organisasi/ lembaga/perusahaan (Putu et al., 2022). Manajemen keuangan menurut Rebin Sumardi dan Suharyono (2020) dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan usaha merencanakan, mencari dan mengalokasikan dana untuk memaksimalkan efisiensi operasi perusahaan. Menurut Purba (2021) pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha (Syaula et al., 2023). Menurut Sutrisno (2023) Manajemen Keuangan adalah Sebagai semua aktivitas perusahaan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien (Ummah, 2019).

b. Pengelolaan Keuangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan bersumber dari kata “kelola” yang bermakna mengurus, menyelenggarakan serta mengendalikan. Pengelolaan juga didefinisikan sebagai guna pembuatan data yang memiliki maksud tertentu: Prosedur pengelolaan, Proses penggerakan tenaga orang lain, Proses perumusan kebijakan organisasi (Lubis, 2021). Menurut Purba et all (2021) pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha (Intanghina, 2019). Manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan (Intanghina, 2019). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan secara umum dapat dipahami sebagai kegiatan mengatur, mengurus, dan mengendalikan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks keuangan, pengelolaan dana mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian terhadap aktivitas keuangan, termasuk perolehan, penggunaan, dan distribusi dana secara efektif.

c. Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yaitu rukun Islam yang ketiga. Zakat menjadi faktor utama kesejahteraan ekonomi manusia. Karena zakat dapat memberikan

manfaat yang begitu banyak kepada umat manusia. Tidak hanya untuk menjadi sarana beribadah kepada Allah SWT tetapi zakat juga dapat membantu umat manusia yang tidak berkecukupan. Kewajiban membayar zakat merupakan salah satu bentuk rasa kemanusiaan yang ditunjukkan seseorang, oleh karena itu Islam mengajarkan manusia agar dapat berhubungan sosial antar manusia sehingga menciptakan keadaan yang menumbuhkan solidaritas salah satunya dengan cara menyalurkan dana zakat (Sumarni, 2023). Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Orang yang telah mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan jiwa, diri serta hartanya dari hak orang lain atas apa yang ada pada miliknya serta menumbuhkan pahala (Tambunan, 2021). Pengertian zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 angka ke 2 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Tambunan, 2021). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Zakat adalah rukun Islam ketiga yang berperan besar dalam membantu terciptanya kesejahteraan ekonomi dan memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, zakat juga mencerminkan tanggung jawab sosial umat Islam terhadap sesama, terutama mereka yang hidup dalam kekurangan. Yusuf

Qardhawi menjelaskan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diserahkan kepada yang berhak, yang berfungsi untuk menyucikan jiwa dan harta seseorang. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh individu muslim atau badan usaha dan diberikan kepada golongan yang berhak menurut ketentuan syariat Islam.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Wandi et al., 2021).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang memiliki arti kemampuan untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Menurut Putra (2019), pemberdayaan merupakan upaya dari suatu pihak dalam memberikan kemampuan atau kekuatan kepada masyarakat. Jadi, Pemberdayaan mustahik dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada para mustahik (penerima zakat) dengan tujuan agar para mustahik dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta menjadi lebih mandiri dalam menjalankan hidup secara berkelanjutan (Dwi Nursafitri Muchlis & Dwi Setyaningsih, 2024).

e. Mustahik

Mustahik adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf

(golongan penerima zakat) yaitu: fakir (orang yang tidak memiliki penghasilan), miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dasar), amil (pengelola zakat), muallaf (orang yang baru masuk islam), riqab (hamba sahaya yang ingin merdeka), gharim (orang yang memiliki utang untuk keperluan yang dibenarkan), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal) (Khodijah, 2020).

f. Indikator Pengelolaan Keuangan
Menurut Purba et all (2021) indikator Pengelolaan Keuangan meliputi:

1. Perencanaan Keuangan dan Anggaran (*Budgeting*)
Kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dana untuk aktivitas dan kepentingan perusahaan.
2. Pengendalian (*Controlling*)
Tindakan pengawasan dalam segala aktivitas manajemen keuangan, baik dalam penyalurannya maupun pada pembukuannya, yang selanjutnya dilakukan evaluasi keuangan sebagai acuan untuk kegiatan selanjutnya.
3. Pemeriksaan (*Auditing*)
Pemeriksaan internal terhadap kegiatan yang berhubungan dengan manajemen keuangan untuk memastikan kesesuaian dengan kaidah standar akuntansi dan menghindari penyimpangan.
4. Pelaporan (*Reporting*)
Penyusunan laporan keuangan tahunan yang berguna untuk menganalisis rasio laporan laba dan rugi perusahaan.

g. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Makandolu et all (2023) indikator Pember Masyarakat meliputi:

1. Proses pemberdayaan bertahap Masyarakat mengikuti program pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.
2. Kesadaran kritis Masyarakat mulai menyadari potensi diri dan lingkungan sekitar, serta mampu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi secara mandiri.
3. Partisipasi aktif Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap program pemberdayaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi.
4. Kontrol atas sumber daya Masyarakat memiliki akses dan kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, baik itu modal, alat produksi, maupun jaringan pemasaran.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2023) Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Arikunto (2019) Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

metode penelitian kuantitatif “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.” (Sugiyono, 2019).

a. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2022) populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi pada penelitian ini adalah Mustahik zakat di BAZNAS Kota Tasikmalaya yang berjumlah 21.763 orang.

b. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2022) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, dari sampel ini nantinya kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.

Sampel penelitian ini diambil dari populasi yang telah disebutkan di atas dengan menggunakan teknik *random sampling* atau sampel acak sederhana. Menurut Sugiyono (2019) Sampel Acak Sederhana (*Simple*

Random Sampling) merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Untuk menentukan ukuran sampel dapat digunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 10%. Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menghasilkan data berupa angka yang kemudian dianalisis menggunakan program SPSS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh pengelolaan keuangan zakat terhadap pemberdayaan masyarakat di BAZNAS Kota Tasikmalaya. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner, baik secara langsung maupun tidak langsung (*online*), kepada 100 responden yang merupakan mustahik penerima bantuan dari BAZNAS Kota Tasikmalaya pada tahun 2024. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert 1–5 dan didistribusikan secara tertutup. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel independen, yaitu pengelolaan keuangan, dan satu variabel dependen, yaitu pemberdayaan masyarakat.

a. Karakteristik Responden

Jenis Kelamin	
Laki-Laki	50
Perempuan	50
Umur	
20-29	19
30-40	24

41-50	32
>50	25
Pendidikan	
SD	14
SMP	43
SMA/SMK	27
Diploma (D1,D2,D3)	10
Sarjana (S1)	6
Pekerjaan	
Pegawai/karyawan	7
Ibu Rumah Tangga	35
Wiraswasta	21
Lainnya	37

b. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menentukan valid atau tidaknya pernyataan yang diajukan terhadap responden. Jika nilai R-hitung > R-tabel, maka pernyataan dapat dikatakan valid. Penelitian ini mengambil 100 sampel untuk dijadikan responden, dengan nilai derajat signifikan sebesar 10%. Karena dk sampel r adalah N-2, maka nilai R-tabel adalah 98 oleh karena itu R-tabel nya adalah 0,2324. Dengan demikian, pernyataan dapat dikatakan valid apabila nilai R-hitung > 0,2324.

Hasil perhitungan uji validitas variabel pengelolaan keuangan dengan 12 item pernyataan dan 12 item pernyataan variabel pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

Hasil Uji Validitas Skor Jawaban Variabel Pengelolaan Keuangan

No	R-Hitung	R-Tabel 10%	Keterangan
1	0,438	0,2324	Valid
2	0,493	0,2324	Valid
3	0,412	0,2324	Valid
4	0,450	0,2324	Valid
5	0,461	0,2324	Valid
6	0,551	0,2324	Valid
7	0,473	0,2324	Valid
8	0,490	0,2324	Valid
9	0,494	0,2324	Valid
10	0,481	0,2324	Valid
11	0,457	0,2324	Valid
12	0,543	0,2324	Valid

Sumber: Data Diolah Oleh SPSS Versi 25

Hasil Uji Validitas Skor Jawaban Variabel Pemberdayaan Masyarakat

No	R-Hitung	R-Tabel 10%	Keterangan
1	0,538	0,2324	Valid
2	0,567	0,2324	Valid

3	0,525	0,2324	Valid
4	0,617	0,2324	Valid
5	0,560	0,2324	Valid
6	0,534	0,2324	Valid
7	0,688	0,2324	Valid
8	0,614	0,2324	Valid
9	0,640	0,2324	Valid
10	0,678	0,2324	Valid
11	0,642	0,2324	Valid
12	0,582	0,2324	Valid

Sumber: Data Diolah Oleh SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel hasil uji validitas variabel pengelolaan keuangan dan variabel pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa nilai R-hitung > 0,2324, maka seluruh item pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

c. Uji Reliabilitas

Uji realibilitas dilakukan untuk memastikan bahwa alat ukur penelitian dapat diandalkan dan dapat dipercaya sebagai alat untuk mengumpulkan data. *Cronbach's coefficient alpha* adalah uji reliabilitas yang paling umum digunakan. Nilai *cronbach's alpha* dikatakan handal dan dapat dipercaya untuk mengukur suatu variabel apabila nilai *cronbach's alpha* > 0,90 nilai ini dinyatakan sebagai realibilitas sempurna. Jika *cronbach's alpha* > 0,70-0,90 maka realibilitas tinggi. Jika *cronbach's alpha* > 0,50,70 maka realibilitas

moderat. Jika *cronbach's alpha* < 0,50 maka realibilitas rendah. Jika nilai *cronbach's alpha* rendah, kemungkinan satu atau beberapa item pernyataan tidak reliabel.

Hasil Uji Reabilitas Variabel Pengelolaan Keuangan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.689	12

Sumber: Diolah oleh SPSS Versi 25

Hasil Uji Reabilitas Variabel Pemberdayaan Masyarakat

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.836	12

Sumber: Diolah oleh SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel diatas, nilai *cronbach's alpha* Pengelolaan keuangan adalah 0,689 dan nilai *cronbach's alpha* pemberdayaan masyarakat adalah 0,836 keduanya bernilai lebih besar dari 0,60 dengan nilai tersebut maka alat ukur pada penelitian ini dinyatakan reliabel.

d. Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat serta memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Coefficients^a

Model	B	Std. Error	Coefficients		Sig.
			Beta	t	
1 (Constant)	5.262	4.429		1.188	.23
Pengelolaan Keuangan Zakat	.880	.086	.718	10.210	.000

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat

Sumber: Diolah oleh SPSS Versi 25

Berdasarkan pada tabel *Coefficients* diatas diperoleh nilai a atau nilai *constant* (konstanta) sebesar 5,262 dan nilai b sebesar 0,880. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dirumuskan model regresi linear sederhana dalam penelitian ini yang kemudian akan diinterpretasikan makna dari model persamaan Regresi linear sederhana, maka hasilnya sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 5.262 + 0,880X$$

Dimana:

X = Pengelolaan Keuangan

Y = Pemberdayaan Masyarakat

Jika nilai X = 0 akan diperoleh

$$Y = 5.262$$

Artinya, nilai (a) atau konstanta sebesar 5.262 nilai ini menunjukkan bahwa pada saat

Pengelolaan Keuangan (X) bernilai nol atau tidak meningkat, maka Pemberdayaan Masyarakat (Y) akan tetap bernilai 5.262. Koefisien regresi nilai (b) 0,880 (positif) yaitu menunjukkan pengaruh yang searah yang artinya jika Pengelolaan Keuangan ditingkatkan sebesar satu-satuan maka Pemberdayaan Masyarakat akan meningkat sebesar 0,880 satuan.

e. Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel.

Correlations

		Pengelolaan Keuangan Zakat	Pemberdayaan Masyarakat
Pengelolaan Keuangan Zakat	Pearson Correlation	1	.718**
	Sig. (1-tailed)		.000
	N	100	100
Pemberdayaan Masyarakat	Pearson Correlation	.718**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	
	N	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai korelasi sebesar 0,718. Setelah diketahui nilainya maka untuk mengetahui bagaimana

hubungan keduanya adalah dengan berpedoman pada tabel berikut:

Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi 0,718 termasuk dalam interval 0,60 – 0,799 dengan tingkat

hubungan yang kuat. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kekuatan hubungan Pengelolaan Keuangan terhadap Pemberdayaan Masyarakat memiliki tingkat hubungan yang kuat.

f. Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat dalam bentuk presentase.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.718 ^a	.515	.511	3.061

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan Zakat

Sumber: Diolah oleh SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,515 yang jika diubah kedalam persen maka menjadi 51,5% artinya variabel pengelolaan keuangan memberikan pengaruh

sebesar 51,5% terhadap variabel pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sisanya 48,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti (faktor epsilon).

g. Uji T

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	5.262	4.429		1.188	.238
Pengelolaan Keuangan Zakat	.880	.086	.718	10.211	.000

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat
Sumber: Diolah oleh SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai T-hitung 10,211 > T-tabel 1,290. Sesuai dengan kriteria T-hitung > Ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pengelolaan keuangan terhadap pemberdayaan masyarakat.

2. Pembahasan Penelitian

Pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha (Purba et al, 2021). Pemberdayaan masyarakat adalah satu bentuk dari pembangunan sektor perekonomian yang menggunakan nilai keunggulan dalam masyarakat untuk menciptakan pemikiran baru dalam program pembangunan yang berorientasi pada manusia, partisipasi aktif, memberdayakan, dan pembangunan yang berkesinambungan (Makandolu et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan terhadap pemberdayaan masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya. Penelitian telah dilaksanakan dan telah diuji. Dari data yang diperoleh dengan jumlah sampel 100 responden. Dalam penelitian ini diperoleh data dari variabel independen atau variabel X (Pengelolaan Keuangan) dan dari variabel dependen (Pemberdayaan Masyarakat) dikatakan valid dan reliabel dengan berdasarkan uji validitas dan uji reliabilitas yang dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu atau aplikasi SPSS versi 25.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil pengujian uji t bahwasannya terdapat pengaruh dari variabel (x) pengelolaan keuangan terhadap variabel (y) pemberdayaan masyarakat, yang artinya semakin baik pengelolaan keuangan, maka akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat di BAZNAS Kota Tasikmalaya. Hal ini ditunjukkan dari

perbandingan t_{hitung} dan t_{tabel} , nilai t_{hitung} 10.211 sedangkan t_{tabel} yaitu sebesar 1,290. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya.

Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah, hipotesis, hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Zakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya”. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil 12 pernyataan kuesioner yang didasarkan pada 4 indikator pengelolaan keuangan yang diteliti dalam penelitian ini, Perencanaan keuangan dan anggaran (*Budgeting*), Pengendalian (*Controlling*), Pemeriksaan (*Auditing*), dan Pelaporan (*Reporting*). Total skor yang didapatkan oleh seluruh item pernyataan variabel pengelolaan keuangan adalah 5126 dan berada pada interval penilaian yang sangat baik.
2. Pemberdayaan Masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya memiliki penilaian yang baik. Hal ini

dapat dilihat dari hasil penyebaran kuesioner yang berisi 12 pernyataan mengenai pemberdayaan masyarakat yang didasarkan dengan 4 indikator yaitu Proses pemberdayaan bertahap, Kesadaran kritis, Partisipasi Aktif, dan Kontrol Atas Sumber Daya. Total skor yang didapatkan oleh seluruh item pernyataan variabel pemberdayaan masyarakat adalah 5038 dan berada pada interval penilaian yang sangat baik.

3. Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yang telah dilakukan yaitu diketahui bahwa nilai T_{hitung} $10,211 > T_{tabel}$ 1,290 oleh karena itu pada penelitian ini H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil dari koefisien determinasi yang telah dilakukan didapat nilai R square sebesar 0,515 yang artinya variabel Pengelolaan keuangan memberikan pengaruh sebesar 51,5% terhadap variabel pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sisanya 48,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti atau disebut dengan faktor epsilon seperti faktor latar belakang pendidikan mustahik, dan faktor lainnya.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan serta kemungkinan adanya kekeliruan. Meskipun demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta kontribusi bagi lembaga dan kalangan akademisi di masa mendatang. Adapun beberapa saran dari peneliti yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi BAZNAS Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut: Jika dilihat dari hasil penelitian terdapat satu pernyataan pengelolaan keuangan yang memiliki skor paling kecil yaitu pernyataan “BAZNAS Kota Tasikmalaya menyusun laporan keuangan zakat secara transparan.” yang mendapatkan skor 402. Selain itu terdapat satu pernyataan pemberdayaan masyarakat yang juga memiliki skor yang rendah yaitu pernyataan “Program pemberdayaan mendorong mustahik untuk memahami kondisi ekonominya.” dengan skor sebesar 408.

Berdasarkan temuan yang menunjukkan skor rendah pada pernyataan-pernyataan tersebut, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pihak instansi, diantaranya:

1. BAZNAS Kota Tasikmalaya perlu meningkatkan keterbukaan informasi dengan menyediakan laporan keuangan zakat secara berkala di website resmi BAZNAS Kota Tasikmalaya, media sosial, maupun papan informasi di kantor BAZNAS.
2. BAZNAS Kota Tasikmalaya perlu meningkatkan evaluasi

pascaprogram dengan melakukan survei dan diskusi kelompok untuk menilai sejauh mana program pemberdayaan telah membantu mustahik memahami kondisi ekonominya, lalu memperbaikinya berdasarkan masukan mereka.

3. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan keuangan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian lanjutan juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, seperti faktor kualitas sumber daya manusia amil BAZNAS, akses terhadap sumber daya dan infrastruktur, kebijakan dan dukungan pemerintah daerah. Dengan memahami faktor-faktor ini, BAZNAS Kota Tasikmalaya dapat merumuskan strategi yang lebih *komprehensif* untuk meningkatkan dampak pemberdayaan masyarakat.

Bagi peneliti dan pembaca yang akan melakukan penelitian di masa mendatang, disarankan untuk memperluas kajian dengan memasukkan variabel lain yang turut memengaruhi pemberdayaan masyarakat, seperti kualitas sumber daya manusia amil BAZNAS, akses terhadap sumber daya dan infrastruktur, kebijakan serta dukungan pemerintah daerah, dan faktor-faktor lain yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumber data bagi penelitian

selanjutnya, sehingga dapat dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan informasi yang lebih lengkap dan cakupan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, W. I. (2021). *Analisis Dampak Self Efficacy Dan ..., Widya Indah Adiningsih, Universitas Multimedia Nusantara*. 1–21.
- Anggi Dhita Lestari, Hilda, R. (2024). *Pengaruh Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Program Palembang Makmur Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palembang*. 2(1), 132–137.
- Anggi Mayasari Lubis, Yenni Samri Juliati Nasution, & Nurwani. (2023). Pengaruh Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Zakat Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(4).
- Arbaien, M. F. N., & Nurhasanah, E. (2018). Analisis Pendayagunaan Dana Zis Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada Lpi Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 53–54.
- Dwi Nursafitri Muchlis, D., & Dwi Setyaningsih, N. (2024). Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan Mustahik pada UPZ BAZNAS PT Petrokimia Gresik. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 9(1), 92–109. <https://doi.org/10.30631/ijoeib.v9i1.2278>
- Fransisca. (2024). *KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS*. 1–23.
- Hasanah, N. (2021). Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik Pada Baznas Gresik. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 7(1), 1–32. <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view/3586>
- Intanghina. (2019). Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka. *Convention Center Di Kota Tegal*, 9.
- Khodijah, D. (2020). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk Pemberdayaan Mustahiq pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin di BAZNAS Kabupaten Lumajang. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 47. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.822>
- Lubis, F. A. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-WASHLIYAH BERAMAL (LAZ-WASHAL). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(04), 1–23.
- Maiti, & Bidinger. (2018). Konsep Pemberdayaan Masyarakat. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Mustahik, K., & Padilah, I. (2024). *Analisis Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat di*

- Baznas Kabupaten*. 5(1), 47–62.
- Nasution, dkk. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Kepercayaan Muzzaki dalam Membayar Zakat di Baznas Provinsi Jawa Barat. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 4(2), 264–272. <https://doi.org/10.35313/jaief.v4i2.5741>
- Putu, N., Aryawati, A., Si, M., Harahap, T. K., Sos, S., & Si, M. (2022). *Manajemen Keuangan*.
- Rossida, N. U. R. (2022). *PENGELOLAAN DANA ZIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI LEMBAGA BAZNAS KABUPATEN TANGGAMUS Skripsi*. 4.
- Runtu, N. megawati, Palandeng, I. D., & Sumarauw, J. S. B. (2023). Pengaruh Kualitas Layanan dan Fasilitas terhadap daya saing objek wisata pulau tiga desa pasir putih kabupaten bolaang mongondow. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(4), 633–641. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.49741>
- Sumarni. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Optimalisasi Pengelolaan ZISWAF. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 7(2), 03.
- Syaula, M., Amelia, O., & Purnomo, C. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Umkm Desa Kota Pari Dalam Peningkatan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora E-ISSN: 2775 - 4049*, 125–133.
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Islamic Circle*, 2(1), 118–131. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.498>
- Ummah, M. S. (2019). BUKU DASAR-DASAR MANAJEMEN KEUANGAN 2023. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SYSTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Wandi, H., Mustofa, M. A., & Sapjeriani, S. (2021). Penyaluran Zakat Produktif Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Kecamatan Sadu). *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 22(1), 1–16. <https://doi.org/10.36769/asy.v22i1.128>